

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Sewa menyewa kendaraan roda empat PT. Satu Kosong Tujuh Cabang Kediri tepatnya yang terjadi di Desa Tiron Dusun KedungPawon Kecamatan Banyakan dilakukan antara pemilik unit mobil yaitu PT. Satu Kosong Tujuh dengan pihak penyewa yang tidak mempunyai unit mobil dan memiliki kemampuan sebagai *driver online*. Penyewaan ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan transportasi. Perjanjian sewa menyewa ini dilakukan secara lisan dan disertai dengan bukti secara tertulis. Untuk waktu masa sewa unit mobil selama 6 bulan. Pembayaran biaya sewa terdiri dari dua komponen, yaitu biaya registrasi dan biaya sewa harian. Biaya registrasi dilakukan saat pendaftaran sebagai mitra di PT. Satu Kosong Tujuh sebesar Rp. 3.000.000. Selain itu, pihak penyewa juga harus membayar biaya sewa harian sebesar Rp. 200.000. Namun dalam praktiknya, pihak penyewa terlambat membayar uang sewa harian yang menjadikan kas bon dan tidak memenuhi kewajibannya meskipun sudah diberi kelonggaran hingga waktu tertentu. Pihak penyewa mengemukakan alasan keterlambatan tersebut adalah sepiunya orderan, terutama karena Bandara Dhoho yang belum sepenuhnya beroperasi. Namun disisi lain, pemilik unit mobil sudah melakukan kewajibannya dengan menyerahkan unit mobil kepada pihak penyewa untuk dikelola serta pihak penyewa sudah mendapatkan manfaat dari mobil tersebut.
2. Praktik sewa menyewa kendaraan roda empat yang terjadi di PT. Satu Kosong Tujuh Cabang Kediri belum memenuhi rukun dan syarat ijarah yang ditentukan

oleh Hukum Ekonomi Syariah (HES). Oleh sebab itu, sewa menyewa kendaraan roda empat ini bisa sah bisa juga tidak. Hukumnya sah apabila *mu'jir* ridho atau rela haknya tidak terpenuhi. Namun tidak sah hukumnya jika *mu'jir* menuntut haknya dan *mustajir* tidak memberikan kewajibannya kepada *mu'jir*. Aspek penting dalam perjanjian ini adalah kewajiban pembayaran biaya sewa yang harus dipenuhi oleh pihak penyewa. Namun, meskipun telah ada ketentuan mengenai waktu pembayaran, terdapat beberapa pihak penyewa yang mengalami keterlambatan dalam melunasi kewajiban tersebut. Alasan yang diberikan oleh pihak penyewa adalah sepiunya orderan *online* di Bandara Dhoho Kediri yang baru saja beroperasi. Hal ini membuktikan bahwa pihak penyewa tersebut melakukan wanprestasi atau ingkar janji seperti ketentuan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 36 mengenai masalah wanprestasi atau ingkar janji dan dapat dijatuhi sanksi.

## **B. Saran**

1. Bagi pihak penyewa, sebaiknya melakukan perencanaan keuangan yang lebih baik agar dapat memenuhi kewajiban pembayaran tepat waktu. Pihak penyewa sebaiknya mengidentifikasi berbagai strategi untuk meningkatkan jumlah orderan, termasuk memanfaatkan berbagai platform pemesanan secara optimal.
2. Bagi PT. Satu Kosong Tujuh, sebaiknya menawarkan program pelatihan bagi penyewa untuk meningkatkan kemampuan pihak penyewa dalam mengoptimalkan pendapatan dari layanan transportasi, terutama dalam situasi jika permintaan sewa kendaraan mengalami penurunan. Selain itu, PT. Satu Kosong Tujuh perlu lebih menekankan penerapan sanksi jika pihak penyewa melebihi batas keterlambatan yang sudah ditentukan dalam perjanjian.